



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1991/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “CERAI TALAK” antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Pemalang, 31 Maret 1983 umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan serabutan, tempat kediaman di Desa Setro RT 003 RW 002 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Gresik, 16 Juli 1985 umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Desa Sidowungu RT 012 RW 004 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fathul Arif, S.H.**, Advokat/ penasehat hukum pada Kantor Hukum “Juanda Arif Law Consult” yang beralamat di Jalan Sepat Lidah Kulon I Nomor 522 D RT5 RW3 Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya HP. 081331616469 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 790/SK/II/2024 Tanggal 23 November 2024 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No.1991/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 1991/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 12 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 Agustus 2019 bertepatan tanggal 14 Dzhijjah 1440 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 0477/073/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda, sedangkan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama terakhir di Desa Sidowungu RT 012 RW 004 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai seoran anak bernama Tiara Aprilia Putri lahir di Gresik tanggal 08-04-220 dengan NIK 3525134804200004;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon diajak berhubungan intim minta bayaran
 - b. Termohon menganggap bahwa Pemohon tidak bisa mmemberi kepuasan dalam berhubungan suami isti;
 - c. Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberi Pemohon, sehari dikasih uang RP. 100.000,00;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2023 yang akibatnya Pemohon dan kos dirumah bapak Kacung Kenalpot dengan alamat Desa Setro RT 003 RW 002 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, Permohonan dan Termohon tidak saling mengunjungi;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No.1991/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari KASNO, S.Ag., S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 10 Desember 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah berhasil sebagian, Pemohon dan Termohon memiliki kesepakatan nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan anak bernama Tiara Aprilia Putri, lahir

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No.1991/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 April 2020 Pemohon sanggup memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon pernah hadir di persidangan namun kemudian setelah mediasi tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saepurnomo, Nomor 3326163103830001 Tanggal 08 November 2024 dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Menganti Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 0477/073/VIII/2019 Tanggal 15 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Saepurnomo Nomor 3525130709200009 Tanggal 08 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

1. **Handoko bin Adji**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Setro, RT.003 RW.002, Desa Setro, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No.1991/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Termohon;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon diajak berhubungan intim minta bayaran, Termohon menganggap bahwa Pemohon tidak bisa memberi kepuasan dalam berhubungan suami istri, dan Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2 : **Eka Fajar Khulum bin Budiyanto**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dukuh Krasak, RT.004 RW.004, Desa Siwalan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Termohon;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon diajak berhubungan

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No.1991/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intim minta bayaran, Termohon menganggap bahwa Pemohon tidak bisa memberi kepuasan dalam berhubungan suami istri, dan Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, kemudian mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon sebagaimana kutipan akta nikah, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016,

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No.1991/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan surat pemberitahuan dari KASNO, S.Ag., S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 10 Desember 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa Termohon pernah datang di persidangan, namun setelah mediasi tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *contradictoir* (diluar hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No.1991/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun, dengan demikian Termohon dinilai tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena itu dalil-dalil bantahan Termohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah dikaruniai seorang anak bernama Tiara Aprilia Putri, lahir tanggal 8 April 2020;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon diajak berhubungan intim minta bayaran, Termohon menganggap bahwa Pemohon tidak bisa memberi kepuasan dalam berhubungan suami istri, dan Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No.1991/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkarannya akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No.1991/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*miitsaqan ghaliidhan* (ikatan yang amat kuat)" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No.1991/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi telah disepakati antara Termohon dengan Pemohon tentang nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan anak bernama Tiara Aprilia Putri, lahir tanggal 8 April 2020 Pemohon sanggup memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri, sehingga Mejlis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah bersepakat tentang nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak 2 orang tersebut karena hal ini telah sejalan dengan:

- Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya ;

Menimbang, bahwa Mejlis Hakim berpendapat, Termohon bukanlah istri yang nusyuz, karena dalil Pemohon tidak terbukti, sehingga Termohon patut untuk diberi nafkah iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah iddah dan mut'ah, maka dalam perkara *a quo* Pemohon patut dihukum untuk memberi nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA 01 tahun 2017, maka kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa antara n telah terjadi kesepakatan dengan Termoho tentang hak asuh kedua anak tersebut dan **nafkah anak** berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu", sedang menurut Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, "bilamana

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No.1991/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang hak asuh kedua (2) anak tersebut ada pada Termohon dan besarnya nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri selain biaya pendidikan dan kesehatan, maka majelis menetapkan hak asuh anak tersebut ada pada Termohon dan Pemohon patut dihukum untuk membayar melalui Termohon nafkah anak sebesar sesuai kesanggupan Pemohon tersebut, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Pemohon selaku ayah kandung bagi kedua anak tersebut dengan tambahan masing-masing sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, Pengadilan Agama Gresik dan Pemerintah Daerah Gresik telah menandatangani Nota Kesepakatan Nomor: 130/07/437.11/NK/2024 dan Nomor: 2165/KPA.W13-A17/HM2.1.1/06/2024 tertanggal 20 Juni 2024 dimana pasal 4 angka 1 huruf (e) pada pokoknya menegaskan pemerintah daerah Gresik melakukan pembatasan pelayanan publik dalam bentuk penundaan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan bagi pihak yang tidak melaksanakan amar putusan Pengadilan Agama terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan dalam pasal 4 angka 2 huruf (f) pada pokoknya menegaskan bahwa dalam putusan perceraian Pengadilan Agama dapat mencantumkan dalam amar putusan pembatasan pelayanan publik dalam bentuk penundaan

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No.1991/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan sampai pihak melaksanakan amar putusan terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) huruf l UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah ditegaskan bahwa pemerintah wajib mematuhi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah daerah Gresik memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan setelah Pemohon memenuhi hak perempuan dan anak diatas;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon tentang biaya perkara, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayar sebelum ikrar talak;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No.1991/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama Tiara Aprilia Putri, lahir tanggal 8 April 2020 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Termohon;
5. Memerintahkan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, serta pelayanan perijinan setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 3 dan 4 diatas;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. JURAIDAH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. dan JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Dra. JURAIDAH

ffo.

JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H.

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No.1991/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No.1991/Pdt.G/2024/PA.Gs.